



# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU  
PERATURAN BUPATI SIAK  
NOMOR 26 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK  
NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN  
PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar maka diperlukan usaha penataan dan pembinaan pasar rakyat agar mampu berkembang, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
  - b. bahwa agar pasar rakyat dapat berkembang secara serasi ditengah-tengah pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko swalayan perlu dilakukan penataan dan pembinaan terhadap pasar rakyat;
  - c. bahwa diperlukan pengaturan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dalam suatu lokasi tertentu agar terjadi sinergi melalui kemitraan dengan pedagang kecil dan menengah, serta pedagang pasar rakyat dan/atau pasar tradisional yang didalamnya pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil menengah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 11);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pasar rakyat maupun pasar swalayan dan/atau pusat perbelanjaan, pertokoan, perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.
7. Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat usaha yang dibangun oleh Pemerintah, dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang berdiri diatas tanah milik Pemerintah Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.

8. Pasar Lingkungan adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Kelompok Masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi salah satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.
9. Pasar Desa adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan pokok.
10. Pasar Khusus adalah pasar dimana barang yang diperjualbelikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar keramik, pasar burung, dan sejenisnya.
11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
12. Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual.
13. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
14. Pasar Induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan dipasar-pasar eceran diberbagai tempat mendekati para konsumen.
15. Pasar Penunjang adalah bagian dari Pasar Induk yang membeli dan menampung hasil produksi petani yang berlokasi jauh dari Pasar Induk yang bertugas sebagai penampung sementara karena komoditi yang berhasil ditampung akan dipindahkan ke Pasar Induk untuk selanjutnya dilelang ke pedagang tingkat eceran.
16. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
17. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
18. Toko Serba Ada adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sembilan bahan pokok yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk kounter secara eceran.
19. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
20. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan Sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.

21. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
22. Pusat Perkulakan adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir.
23. Pusat Perdagangan (*trade center*) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
24. Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan atau jasa yang terletak pada bangunan ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
25. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Pedagang Kaki Lima, Pasar rakyat, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko swalayan adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Pedagang Kaki Lima, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten.
26. Usaha Mikro dan Kecil adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
27. Pengelolaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam merencanakan, mengorganisasi, mengaktualisasi, pengawasan, pemberdayaan, penataan dan evaluasi pasar pedagang kaki lima, pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
28. Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar pedagang kaki lima, pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar swalayan, toko swalayan dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
29. Pemberdayaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar pedagang kaki lima, pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik tempat agar dapat bersaing dengan pasar swalayan.
30. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar swalayan di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar pedagang kaki lima, pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
31. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan.

32. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
33. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
34. Pejabat Penerbit Izin Usaha Pengelolaan Pasar Pedagang Kaki Lima, Pasar Rakyat, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan, yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Pejabat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu setelah mendapatkan rekomendasi informasi tata ruang dari dinas dan atau instansi terkait lainnya.
35. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Pedagang Kaki Lima, Pasar Rakyat, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan.
36. Bahan Pokok adalah Sembilan kebutuhan pokok meliputi beras, minyak goreng, gula, kopi, sabun, terigu, ikan asin dan telur, bawang merah dan bawang putih, cabe rawit dan cabe merah, daging, sandang.
37. Pihak lain adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa Kampung, Koperasi dan Swasta.
38. Jalan Arteri adalah jalan umum yang melayani angkutan utama dengan perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
39. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
40. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
41. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat Nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
42. Sistem Jaringan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat didalam kawasan perkotaan.

## **Pasal 2**

Pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan bertujuan untuk:

- a. menata dan mengatur keberadaan dan pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar mampu bersaing secara sehat, bersinergi yang saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- b. memberikan perlindungan kepada pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;

- c. memberdayakan pasar rakyat agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri;
- d. mewujudkan lingkungan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang bersih, sehat (*hygienes*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman serta berwawasan lingkungan;
- e. menjamin terselenggaranya kemitraan antar pelaku usaha pasar rakyat dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan; dan
- f. mewujudkan sinergi yang saling memberikan dan memperkuat antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai usaha terwujudnya tata niaga dan pola distribusi daerah yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pemberdayaan Pasar Rakyat;
- b. Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Pasar Rakyat;
- c. Cara penempatan kembali pedagang pasar rakyat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah;
- d. Kerja sama pengelolaan pasar rakyat dengan pihak lain;
- e. Tata cara pembangunan fasilitas pasar secara swadaya;
- f. Perizinan penggunaan tempat, serta pengaturan penggunaan tempat;
- g. Tata cara permohonan dan bentuk kartu tanda pedagang;
- h. Tata cara pemberian pelayanan perizinan;
- i. Jarak antara pusat perbelanjaan/toko swalayan dengan pasar rakyat;
- j. Jam operasional pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- k. Dan pengendalian Pasar Rakyat;
- l. Memberikan kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

## **BAB III PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT**

### **Pasal 4**

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pasar melakukan Pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
  - b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar;
  - c. meningkatkan kualitasn komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat.

### **Pasal 5**

Peningkatan profesionalisme pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, melalui :

- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan Pasar Rakyat;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan ketersediaan estándar operasional dan prosedur.

### **Pasal 6**

Peningkatan kompetensi pedagang Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, melalui :

- a. pembinaan disiplin pedagang;
- b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik minat pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- d. pemahaman terhadap perilaku pembeli.

### **Pasal 7**

Peningkatan kualitas komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, melalui :

- a. pembenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang didalam lingkungan Pasar Rakyat;
- c. peningkatan kualitas konstruksi;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektrik;
- f. penggunaan sistem pencegahan kebakaran; dan
- g. pembenahan sistem penanganan sampah.

### **Pasal 8**

Guna pemberdayaan, selain menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, Pemerintah Daerah melalui Dinas juga melakukan :

- a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi Pasar Rakyat;
- b. melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima di lingkungan Pasar Rakyat agar tidak mengganggu ketertiban Pasar Rakyat;
- c. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pedagang Pasar Rakyat; dan
- d. memfasilitas pembentukan organisasi pedagang Pasar Rakyat.

## **BAB IV**

### **STÁNDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PASAR RAKYAT**

### **Pasal 9**

Stándar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Pasar Rakyat sesuai dengan Stándar Nasional Indonesia 8152:2015, berupa :

- a. prosedur Penanganan Retribusi Pasar;
- b. prosedur Keamanan Pasar;
- c. prosedur Kebersihan dan Penanganan Sampah;
- d. prosedur Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pasar;
- e. prosedur Penataan Pedagang;
- f. prosedur Penanganan Kebakaran;
- g. prosedur Penataan Parkir;
- h. prosedur Penataan Reklame Area Parkir;
- i. prosedur Pengaduan dan Pelayanan Pengelolaan Pasar;
- j. prosedur Sanksi dan Peringatan;
- k. prosedur Pengawasan untuk Memastikan Tersedianya Barang Dagangan yang Aman dan Sehat;
- l. prosedur Pemakaian Ruang Dagang;
- m. prosedur Pengendalian Hama;
- n. prosedur Audit Internal;
- o. prosedur Kaji Ulang Manajemen; dan
- p. prosedur Pengendalian Dokumen.

**BAB V**  
**PEMBANGUNAN DAN PENEMPATAN PASAR RAKYAT**

**Pasal 10**

Penempatan kembali Pedagang Pasar Rakyat harus sesuai dengan penataan zonasi dengan persyaratan, sebagai berikut :

- a. dikelompokkan secara terpisah untuk bahan pangan basah, bahan pangan kering, siap saji, non pangan, dan tempat pemotongan unggas hidup;
- b. memiliki jalur yang mudah diakses untuk seluruh konsumen dan tidak menimbulkan penumpukan orang pada satu lokasi tertentu; dan
- c. tersedia papan nama yang menunjukkan keterangan lokasi.

**BAB VI**  
**PEMBANGUNAN DAN PENEMPATAN PASAR RAKYAT**

**Pasal 11**

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar lama, dan pengelolaan pasar tradisional.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerjasama Pemanfaatan lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PERIZINAN**

**Pasal 12**

- (1) Persetujuan perencanaan pasar rakyat oleh pihak ketiga dapat diberikan oleh Bupati sesuai dengan RTRW, RDTK dan Peraturan Zonasi, sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum dan keindahan kota dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tata cara izin atau penunjukan lokasi Pasar Rakyat, Toko Swalayan Yang Berdiri Sendiri dan Toko Swalayan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Perbelanjaan Atau Bangunan/Kawasan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. persyaratan persetujuan pemenuhan komitmen pasar rakyat, sebagai berikut :
    1. formulir Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon disertai materai Rp. 6000,-;
    2. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);
    3. fotokopi Izin Lokasi;
    4. fotokopi Izin Lingkungan;
    5. hasil Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
    6. rekomendasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
    7. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
    8. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahan.
  - b. permohonan persyaratan persetujuan pemenuhan komitmen toko swalayan yang berdiri sendiri (IUTS), sebagai berikut :
    1. formulir Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon disertai materai Rp. 6000,-;
    2. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);
    3. fotokopi KTP Pemohon;
    4. pas Foto 3 x 4 berwarna;
    5. hasil Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan mini market);
    6. rekomendasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

7. memiliki Surat Izin Lokasi dari Instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah; dan
  8. memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- c. persyaratan persetujuan pemenuhan komitmen toko swalayan yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain, sebagai berikut :
1. hasil Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan mini market);
  2. rekomendasi dari Instansi yang berwenang;
  3. melampirkan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau Izin Bangunan/Kawasan Lain tempat berdirinya Toko Swalayan; dan
  4. memiliki rencana kerja Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

## **BAB VIII**

### **JARAK ANTARA PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada RTRW, RDTRK, termasuk peraturan Zona Kota.
- (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:
  - a. minimarket, kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - b. supermarket, 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - c. hypermarket, diatas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - d. departement Store, diatas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi); dan
  - e. perkulakan, diatas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:
  - a. minimarket, Supermarket, dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
  - b. departemen Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan /atau tingkat usia konsumsi; dan
  - c. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

#### **Pasal 14**

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. memperhatikan keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada diwilayah yang bersangkutan dengan membuat kajian kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga independen yang berwenang.
  - b. memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat.
  - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkit 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan /atau Toko Swalayan; dan
  - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat minimal radius 350 (tiga ratus lima puluh) meter.
- (3) Ketentuan mengenai jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Pusat Perbelanjaan yang terintergrasi.
- (4) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan pihak ketiga.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 15**

- (1) Bupati melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak melakukan pengawasan Operasional Pasar Rakyat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Siak Setiap 3 (tiga) bulan.

**Pasal 16**

- (1) Untuk melakukan pengawasan Operasional Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Bupati dapat membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap.
- (3) Anggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak;
  - b. Dinas Perhubungan Kabupaten Siak;
  - c. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak;
  - d. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Siak;
  - e. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak;
  - f. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Anggota tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Bidang lain yang terkait dengan pemberian izin;
  - b. Penghulu Kampung;
  - c. Kepolisian;
  - d. Camat; dan
  - e. Anggota Lainnya.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 17**

Tim Pengawasan operasional Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dibantu oleh Satuan Petugas yang dibentuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak.

**Pasal 18**

Pengawasan operasional Pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan berupa:

- a. sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. peningkatan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat;
- c. prioritas kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat;
- d. sosialisasi kebijakan pengelolaan pemberdayaan Pasar Rakyat;
- e. koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat pada tingkat nasional;
- f. pemberian pedoman pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
- g. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat; dan
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.

## Pasal 19

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat;
  - b. pengelola dan pedagang;
  - c. pendapatan dan pengelolaan pasar; dan
  - d. sarana dan prasarana pasar.
- (3) Dalam rangka efektivitas pengendalian dan pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengelola Pasar Rakyat berkewajiban menyampaikan data dan informasi yang lengkap mengenai jumlah pedagang beserta data kepemilikan toko/kios/los termasuk perubahan data jumlah pedagang beserta data kepemilikan yang dilakukan secara berkala.
- (4) Pengelolaan Pasar Rakyat menyampaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak.
- (5) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan Pasar.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal, 29 Januari 2021**

**BUPATI SIAK,**

**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal, 29 Januari 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650205 198903 1 022**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 26**